



PUTUSAN

Nomor 0161/Pdt.G/2018/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat sebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh :

Linda N. Achmad binti Nursae Achmad, usia 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tenaga Honorer (Kantor Bupati), berkediaman di Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut. Selanjutnya sebagai Penggugat;
melawan

Effendi Ladjatang bin Hasan Ladjatang, usia 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal bersama di Desa Salangano, Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Selanjutnya sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Nomor 0161/Pdt.G/2018/PA Bgi., tertanggal 3 September 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 Put. No.0161/Pdt.G/2018/PA Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 50/09/III/2011, tertanggal 21 Maret 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai layaknya suami-istri dengan baik dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Salangano, Kecamatan Totikum, selama kurang lebih lima bulan dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama orang tua Penggugat dan tinggal di kos-kosan di kota Luwuk selama kurang lebih satu tahun dan setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali lagi dan tinggal bersama orang tua kandung Penggugat selama kurang lebih lima bulan dan terakhir Penggugat pergi dan tinggal di Kelurahan Lompio Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut dan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak diketahui lagi alamatnya sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Moh. Fariz, laki-laki, lahir tanggal 21 Februari 2012 dan anak tersebut masih tetap dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada bulan Agustus tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat;
5. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari informasi tentang keberadaan Tergugat melalui orang tua kandung dan keluarga Tergugat namun sampai saat ini tidak pernah ketemu;
7. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 6 (enam) tahun lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu

Hal. 2 dari 10 Put. No.0161/Pdt.G/2018/PA Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;

8. Bahwa dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (Effendi Ladjatang bin Hasan Ladjatang) kepada Penggugat (Linda N. Achmad binti Nursae Achmad);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Banggai Laut berdasarkan Relaas Panggilan ghoib oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Banggai Nomor 0161/Pdt.G/2018/PA.Bgi tanggal 6 September 2018 dan tanggal 5 Oktober 2018, dan ketidak hadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 10 Put. No.0161/Pdt.G/2018/PA Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 50/09/III/2011, tertanggal 21 Maret 2011 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan, telah dibubuhi meterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Nama Sunarto bin Sumaseno, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Tinakin Darat, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Moh. Fariz lahir tanggal 21 Februari 2012 dan anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Salangano, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan;

Hal. 4 dari 10 Put. No.0161/Pdt.G/2018/PA Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2012 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat;
 - Bahwa sejak kepergian Tergugat tidak diketahui di mana keberadaan Tergugat di wilayah Indonesia;
 - Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberi kabar dan mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa Penggugat sudah mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat melalui keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. Nama Ratna Mantiri binti Ecet Mantiri, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Tinakin Darat, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kurang lebih 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus tahun 2012 yang lalu hingga sekarang ini tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa kepergian Tergugat sampai sekarang ini tidak diketahui lagi alamat dan keberadaan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari melalui teman dan keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya;

Hal. 5 dari 10 Put. No.0161/Pdt.G/2018/PA Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak meninggalkan sesuatu apapun dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan oleh karena itu Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat dan memohon untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terberpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan. Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Hal. 6 dari 10 Put. No.0161/Pdt.G/2018/PA Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sejak bulan Agustus tahun 2012 yang lalu Tergugat sudah meninggalkan Penggugat hingga sekarang ini tanpa ada kabar maupun keberadaannya yang pasti di wilayah Indonesia dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan telah dianggap mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande faiten*), oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus maka Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk mengetahui kualitas materiil gugatan, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan 2 saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat di persidangan telah saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan menilai, bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat, telah diperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 10 Put. No.0161/Pdt.G/2018/PA Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Moh. Faiz dan anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa secara faktual sejak bulan Agustus tahun 2012, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat hingga sekarang ini tidak pernah kembali;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan sesuatu kepada Penggugat dan anaknya, sehingga tidak diketahui alamatnya sampai sekarang, meskipun Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah tidak memperdulikan Penggugat kurang lebih 6 (enam) tahun secara berturut-turut sebagai isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, tidak memberikan nafkah dan telah membiarkan atau tidak memperdulikan lagi Penggugat dan anaknya, maka dengan hal tersebut Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak nomor 1, 2 dan 4 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang berbunyi :

"Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sumpah taklik sebagai berikut : (1) meninggalkan isteri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut; (2) tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya; dan (4) atau membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih, dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridha dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak satu saya kepadanya ";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab *Syarqawi alat tahrir* juz II halaman 302 :

- ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها
عملاً بمقتضى اللفظ

Hal. 8 dari 10 Put. No.0161/Pdt.G/2018/PA Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan bersandar pada Pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sendiri telah siap untuk membayar uang iwadh (pengganti) kepada Tergugat sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan dengan didasarkan kepada ketentuan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua undang undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar janji taklik talak;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Efendi Ladjatang bin Hasan Ladjatang) terhadap Penggugat (Linda N. Achmad binti Nursae Achmad) dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6

Hal. 9 dari 10 Put. No.0161/Pdt.G/2018/PA Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabi'ul Akhir 1440 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Drs. Masngaril Kirom, S.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, Samsudin Djaki, S.H. dan Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Drs. Rusdin, sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Samsudin Djaki, S.H.

Drs. Masngaril Kirom, S.H., M.HES.

Hakim Anggota,

Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H.

Panitera,

Drs. Rusdin

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	225.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Put. No.0161/Pdt.G/2018/PA Bgi